

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelimpahan Perkara Pidana Biasa

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

No. SK : Besar

Persyaratan

1. Surat Pengantar Pelimpahan
2. Surat Pelimpahan Perkara (P-31)
3. Tanda Terima Surat Pelimpahan (P-33)
4. Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34)
5. Berita Acara Serah Terima Barang Bukti
6. Surat Penunjukan JPU (P-16a)
7. Surat Dakwaan (P-29) (pdf)
8. Surat Perintah Penahanan (jika ditahan) (T-7)
9. Surat Perintah Penahanan Penuntut (jika ditahan) (T-6)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima berkas perkara
2. Panmud Pidana meneliti kengkapan berkas perkara termasuk barang bukti
3. Staf pidana menginput data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register
4. Panmud Pidana menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap

Waktu Penyelesaian

5 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Perkara dalam SIPP

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

1. Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB Jalan Garuda No. 105, Sumbawa Besar
2. Meja Pangaduan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB
3. SIWAS
4. Email : pnsumbawabesar13@gmail.com
5. Meja PTSP Pidana : 082188514711

